



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusri Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Ujong Blang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Blang Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yusri Bin Sulaiman ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu tentang haknya didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRI Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800,000,000,00- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 3,30 (tiga koma tiga nol) gram gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907/10/379647/1.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara MUNTASAR Bin ABU BAKAR

- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 3540028/07/697778/7.

Dirampas Untuk Di Musnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam dengan nomor polisi BL 3254 ZAF, nomor rangka : MH1KF1116FK081209, nomor mesin : KF11E1081357.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa YUSRI Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, saksi MASRUR dan saksi RIZKY MUYANDA (anggota Polres Bireuen) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang memiliki narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, atas informasi tersebut kemudian saksi MASRUR dan saksi RIZKY MUYANDA bersama beberapa anggota opsional satresnarkoba lainnya langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampai rumah tersebut sekira pukul 20.30 wib saksi MASRUR dan saksi RIZKY MUYANDA mengetuk pintu dan dibuka oleh saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR lalu saksi MASRUR dan saksi RIZKY MUYANDA langsung masuk dan menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan di saat itu seseorang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa rekan opsional ikut melakukan pengejaran namun tidak berhasil menangkapnya, kemudian saksi MASRUR dan saksi RIZKY MULYANDA juga menangkap Terdakwa di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang terletak di lantai kamar serta juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam milik Terdakwa di teras rumah. Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor : 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya setelah diteliti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YUSRI Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai Penyalahguna Narkoba

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Ujong Blang Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen dengan mengendarai sepeda motor Vario Techno warna hitam milik Terdakwa menuju ke rumah saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen untuk meminta chip dan sesampai di rumah saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR, Terdakwa langsung berjumpa dengan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan saat itu Terdakwa meminta untuk mengirimkan sedikit chip dan diberikan oleh saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR lalu keduanya bermain game domino bersama di dalam kamar saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wib datang sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) ke rumah saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan masuk melalui pintu belakang menuju ke dalam kamar lalu menghampiri saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR untuk meminta sedikit chip pada dirinya dan selanjutnya ketiganya bermain game domino bersama selama beberapa jam dan sekira pukul 20.00 wib selesai bermain game sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) mengeluarkan balutan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kirinya lalu membuka balutan tersebut yang isi di dalamnya ternyata 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, kemudian saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR mengambil alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah dipersiapkan oleh dirinya lalu menyerahkannya kepada sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO). Selanjutnya sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) mengambil sedikit narkoba dan langsung memasukkannya ke dalam kaca pirek lalu sisa narkoba lainnya dibalut kembali oleh sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) dengan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan meletakkannya di lantai kamar, kemudian sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) membakar kaca pirek hingga mengeluarkan asap dan langsung menghisapnya beberapa kali, lalu menyerahkan bong kepada saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR pun juga beberapa kali menghisapnya setelah itu saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa ikut menghisapnya beberapa kali hingga secara tiba-tiba sekira pukul 20.30 wib,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap oleh saksi MASRUR dan saksi RIZKY MULYANDA (anggota Polres Bireuen) dan dibawa ke Polres Bireuen beserta barang bukti tersebut sedangkan sdr. FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor : 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram. Selanjutnya setelah diteliti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Nomor Lab : 2105001411 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. HUSNI THAHAR, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium menerangkan bahwa sdr. YUSRI positif amphetamine/metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASRUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIZKY MULYANDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 20.30 Wib



bertempat di rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp 2000.00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF di teras rumah yang terletak di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah) adalah milik FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih adalah milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR sedangkan 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi RIZKY MULYANDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dengan cara disaat itu Saksi mendapatkan informasi dari informan dari masyarakat bahwasanya ada orang yang memiliki narkotika jenis sabu disebuah rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berkat informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan saksi RIZKY MULYANDA serta beberapa rekan opsional satresnarkoba lainnya langsung menuju ke tempat yang diinformasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat ternyata benar ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi mengetuk pintu dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR membuka pintu begitu dibuka saksi langsung masuk dan menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan di saat itu seseorang yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa rekan opsional ikut melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi juga ikut menangkap Terdakwa di dalam kamar serta juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), alat hisap Sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), Handphone merk Samsung warna putih milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR, Handphone Android merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang terletak di lantai kamar serta Sepeda motor Vario Techno warna hitam milik Terdakwa di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor : 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatannya memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIZKY MULYANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIZKY MULYANDA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi MUNTASAR Bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp 2000.00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF di teras rumah yang terletak di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah) adalah milik FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih adalah milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR sedangkan 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi MASRUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dengan cara disaat itu saksi mendapatkan informasi dari informan dari masyarakat bahwasanya ada orang yang memiliki narkotika jenis sabu disebuah rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berkat informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MASRUR serta beberapa rekan opsnal satresnarkoba lainnya langsung menuju ke tempat yang diinformasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat ternyata benar ada terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian saksi mengetuk pintu dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR membuka pintu begitu dibuka saksi langsung masuk dan menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan di saat itu seseorang yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa rekan opsnal ikut melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi juga ikut menangkap Terdakwa di dalam kamar serta juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), alat hisap Sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), Handphone merk Samsung warna putih milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR, Handphone Android merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang terletak di lantai kamar serta Sepeda motor Vario Techno warna hitam milik Terdakwa di teras rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor : 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatannya memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUNTASAR BIN ABUBAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Saksi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi adalah saksi RIZKY MULYANDA bersama dengan saksi MASRUR

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF ditemukan di teras rumah yang terletak di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak tahu bahwa FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) ada membawa Sabu sebanyak itu, namun FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) sempat berjanji akan memberikan sedikit Sabu kepada Saksi;
- Bahwa awalnya FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) datang kerumah Saksi untuk meminta chip lalu Saksi pun memberinya chip, setelah Saksi memberikan Chip kemudian dilanjutkan bermain game domino;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) sedang keasyikan bermain game domino FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) mengajak saksi dan Terdakwa menggunakan Sabu lalu FAKHRUL Alias PENDEK mengeluarkan balutan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri lalu balutan uang pecahan tersebut dibuka oleh FAKHRUL Alias PENDEK dan isi di dalam balutan uang pecahan tersebut ternyata 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat sedang menggunakan/hisap Sabu tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB ada yang mengetuk pintu dan Saksi keluar dari kamar menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu;
- Bahwa disaat Saksi membuka pintu masuklah petugas polisi berpakaian preman langsung menangkap Saksi;
- Bahwa pada saat polisi masuk saat itu yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun petugas kepolisian tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);
- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menangkap Terdakwa di dalam kamar juga menyita 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Sabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), alat hisap Sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk Samsung warna putih juga Sepeda motor Vario Techno warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah) adalah milik FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);

- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih adalah milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatannya memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor: 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik RSUD. Dr. Fauziah terhadap urine Terdakwa No Lab: 2105001411 tanggal 16 Juli 2021 diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Masrur dan saksi Risky Mulyanda pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap, Terdakwa, saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) sedang menggunakan/menghisap Sabu;
- Bahwa saat sedang menggunakan Sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba polres bireuen dan yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF ditemukan di teras rumah yang terletak di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap pada saat sedang keasyikan menggunakan/hisap Sabu tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB ada yang mengetuk pintu dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR keluar dari kamar menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu;
- Bahwa disaat saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR membuka pintu masuklah petugas polisi berpakaian preman langsung menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;
- Bahwa pada saat polisi masuk saat itu yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun petugas kepolisian tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa di dalam kamar juga menyita 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), alat hisap Sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk Samsung warna putih juga Sepeda motor Vario Techno warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah) adalah milik yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih adalah milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar.
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907/10/379647/1.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 3540028/07/697778/7.

6. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam dengan nomor polisi BL 3254 ZAF, nomor rangka : MH1KF1116FK081209, nomor mesin : KF11E1081357.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Masrur dan saksi Risky Mulyanda pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap, Terdakwa, saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) sedang menggunakan/menghisap Sabu;
- Bahwa saat sedang menggunakan Sabu tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba polres bireuen dan yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF ditemukan di teras rumah yang terletak di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap pada saat sedang keasyikan menggunakan/hisap Sabu tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB ada yang mengetuk pintu dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR keluar dari kamar menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu;
- Bahwa disaat saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR membuka pintu masuklah petugas polisi berpakaian preman langsung menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;
- Bahwa pada saat polisi masuk saat itu yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun petugas kepolisian tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa di dalam kamar juga menyita 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), alat hisap Sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk Samsung warna putih juga Sepeda motor Vario Techno warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah) adalah milik yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih adalah milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor: 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **Yusri Bin Sulaiman**;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria sub unsur terpenuhi, maka dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan serta tujuan dari dilakukannya perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi, dengan jenis-jenis sebagaimana yang termaktub dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Masrur dan saksi Risky Mulyanda pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih di lantai kamar dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF ditemukan di teras rumah yang terletak di Desa Lipah Cut Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR ditangkap pada saat sedang menggunakan/hisap Sabu tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB ada yang mengetuk pintu dan saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR keluar dari kamar menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu;

Menimbang, bahwa disaat saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR membuka pintu masuklah petugas polisi berpakaian preman langsung menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat polisi masuk saat itu yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun petugas kepolisian tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa di dalam kamar juga menyita 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang di balut dengan uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), alat hisap Sabu yang terbuat dari botol lasegar (bong), 1 (satu) Handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) Handphone Android merk Samsung warna putih juga Sepeda motor Vario Techno warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening yang dibalut dengan uang pecahan Rp2000.00 (dua ribu rupiah) adalah milik yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari Botol lasegar/Bong, 1 (satu) Unit HP samsung warna putih adalah milik saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit HP samsung Android warna putih, 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario Techo warna hitam les merah dengan Nopol BL 3254 ZAF adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Nomor: 170/SP.60060/2021 tanggal 19 Juli 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening memiliki berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab: 7117/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021 menyatakan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas menunjukkan bahwa senyatanya Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu, sabu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Muntasar, terbukti dari Berita Acara Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik RSUD. Dr. Fauziah terhadap urine Terdakwa No Lab: 2105001411 tanggal 16 Juli 2021 diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa "*Sehubungan dengan hal kepemilikan narkoba tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atau suatu narkoba haruslah dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut*", Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dalam mempertimbangkan tentang perbuatan penguasaan atau pemilikan narkoba, harus turut memperhatikan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan serta jumlah dan jenis narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku. Apabila penguasaan atau pemilikan tersebut relatif kecil dan bertujuan untuk digunakan oleh dirinya sendiri maka lebih tepat dan berkeadilan apabila terhadap pelaku diterapkan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta dengan memperhatikan barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa meskipun hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung amphetamine namun apabila dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang dikuasai ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tergolong banyak sehingga tidak tepat apabila dikenakan pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih lagi Terdakwa dan saksi Muntasar mengetahui bahwa pemilik sabu tersebut adalah FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) yang berprofesi sebagai penjual sabu dengan demikian patut pula diketahui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut akan dijual apabila memang ada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memang benar saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, narkoba telah dikuasai, dimiliki oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki dan menguasai Narkotika tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk-bentuk dari penyertaan. Penyertaan merupakan bentuk keterlibatan orang lain dalam suatu perbuatan pidana, yang bermakna bahwa perbuatan tidak dilakukan sendiri, dengan melakukan perbuatan masing-masing yang mengarah pada terwujudnya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat P.A.F. Lamintang, S.H. serta Djisman Samosir, S.H., orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dapat dianggap sebagai orang “yang melakukan” atau “turut serta melakukan”. Adanya kerjasama secara fisik yang didasarkan pada kesadaran bahwa mereka melakukan kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan. Kerjasama tersebut tidak perlu berdasar pada perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) datang kerumah Saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR untuk meminta chip yang mana pada saat itu Terdakwa juga sedang berada di rumah saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR sedang bermain game lalu saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR pun memberinya chip, setelah saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR memberikan Chip tersebut kemudian dilanjutkan bermain game domino;

Menimbang, bahwa pada saat saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR, Terdakwa dan FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) sedang keasyikan bermain game domino FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) mengajak saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan Terdakwa menggunakan Sabu lalu FAKHRUL Alias PENDEK mengeluarkan balutan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri lalu balutan uang pecahan tersebut dibuka oleh FAKHRUL Alias PENDEK dan isi di dalam balutan uang pecahan tersebut ternyata 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR dan FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) sama- sama menggunakan sabu tersebut sambil bermain game lalu pada saat sedang keasyikan menggunakan/hisap

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tiba-tiba sekira pukul 20.30 WIB ada yang mengetuk pintu dan saksi Muntasar keluar dari kamar menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu bahwa disaat saksi MUNTASAR membuka pintu masuklah petugas polisi berpakaian preman langsung menangkap saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR;

Menimbang, bahwa pada saat polisi masuk saat itu yang bernama FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah dan beberapa petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) namun petugas kepolisian tidak berhasil menangkap FAKHRUL Alias PENDEK (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR bersama-sama memperoleh sabu dari FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) kemudian sama-sama menggunakan sabu tersebut sambil bermain game yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) bekerja sebagai penjual sabu, menunjukkan bahwa Terdakwa maupun saksi MUNTASAR Bin ABUBAKAR masing-masing mempunyai niat dan keinginan yang sama untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan bersama dan karena jumlah sabu yang dibawa oleh FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) tergolong banyak sehingga dihubungkan dengan pekerjaan FAKHRUL Alias PENDEK (DPO) patutlah Terdakwa mengetahui bahwa sabu tersebut akan dijual apabila ada pembeli, oleh karena itu unsur **“bersama-sama melakukan perbuatan”** menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pembelaan lisan Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram.
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar.
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907/10/379647/1.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUNTASAR Bin ABU BAKAR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUNTASAR Bin ABU BAKAR;

1. 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 3540028/07/697778/7.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah dalam keadaan rusak maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam dengan nomor polisi BL 3254 ZAF, nomor rangka : MH1KF1116FK081209, nomor mesin : KF11E1081357.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut yang telah telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusri Bin Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 351907/10/379647/1.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUNTASAR Bin ABU BAKAR;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI : 3540028/07/697778/7.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Techno warna hitam dengan nomor polisi BL 3254 ZAF, nomor rangka : MH1KF1116FK081209, nomor mesin : KF11E1081357.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021, oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H.

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti

Rafita Sari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Bir